



Jenis Pajak	:	PPh Badan									
Masa Pajak	:	2008									
Pokok Sengketa	:	<p>bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Harga Pokok Produksi sebesar Rp.1.740.003.626,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <div><div>1. Koreksi Pembelian</div><div>Rp. 1.662.137.081,00</div></div> <div><div>2. Koreksi Biaya Bahan Penolong</div><div>Rp. 6.674.959,00</div></div> <div><div>3. Koreksi Biaya Produksi Lain-lain</div><div>Rp. 71.191.586,00</div></div>									
		<b>1. Koreksi Harga Pokok Produksi - Pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00</b>									
Menurut Terbanding	:	<p>bahwa alasan Terbanding tidak mengakui nilai pembelian yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (1771-II) yaitu sebesar Rp.28.411.480.099,00 adalah karena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>berdasarkan laporan rugi laba yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut tidak diketahui nilai pembeliannya, sehingga nilai pembelian menurut Terbanding adalah sebesar Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Masukan;</li><li>Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Buku Besar pembelian beserta dokumen pendukungnya;</li></ul> <p>bahwa Terbanding mempertahankan koreksi atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 disebabkan oleh pembelian yang tidak didukung oleh dokumen;</p>									
Menurut Pemohon Banding	:	<p>bahwa atas koreksi pembuatan HG 24.000 pcs, FR, menurut Pemohon Banding selain bukti yang disebutkan Terbanding sebenarnya jurnal memorial ada dua voucher yaitu jurnal memorial mengenai jurnal pemakaian persediaan coil, pengakuan hand guard dan foot ring dan jurnal pengakuan biaya jasa pembuatan hand guard dan foot ring, GL persediaan coil dan GL biaya pembuatan hand guard dan foot ring sudah Pemohon Banding tunjukkan kepada Terbanding sehingga Pemohon Banding sudah menunjukkan nilai persediaan coil yang direklas ke persediaan hand guard dan foot ring dan semua pembelian coil telah diakui oleh Terbanding saat ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai sehingga hasil pemeriksaan adalah salah mengerti dengan pencatatan akuntansi Pemohon Banding, pengakuan persediaan hand guard dan foot ring telah diakui dan ditelaah oleh Kantor Akuntan Publik. bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara ketentuan Pajak maupun ketentuan akuntansi yang mana seharusnya tidak ada koreksi;</p>									
Menurut Majelis	:	<p>bahwa menurut Terbanding koreksi atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 karena pembelian a quo tidak didukung dengan dokumen-dokumen dengan rincian:</p> <table><tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Sisa Persediaan dari PT RUPS, pembelian Baja dari PT. Lancarjaya Baja</td><td>328.185.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Sisa persediaan dari PT. RUPS, koreksi persediaan BDP Agustus 2008</td><td>328.185.000,00</td></tr></table>	No	Keterangan	Jumlah (Rp)	1	Sisa Persediaan dari PT RUPS, pembelian Baja dari PT. Lancarjaya Baja	328.185.000,00	2	Sisa persediaan dari PT. RUPS, koreksi persediaan BDP Agustus 2008	328.185.000,00
No	Keterangan	Jumlah (Rp)									
1	Sisa Persediaan dari PT RUPS, pembelian Baja dari PT. Lancarjaya Baja	328.185.000,00									
2	Sisa persediaan dari PT. RUPS, koreksi persediaan BDP Agustus 2008	328.185.000,00									



5 Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain- 62.100,00

<b>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b>		
6	Pembuatan HG 23.500 Pcs (23.500 x Rp 10.962,37), FR 16.825 Pcs (16.825 x Rp 3.859,99)	227.913.691,00
7	Pembuatan HG 23.500 Pcs (23.500 x Rp 10.962,37), FR 16.825 Pcs (16.825 x Rp 3.859,99)	64.944.319,00
8	Pembuatan HG 24.229 Pcs & Foot Ring 19.500 Pcs	241.512.589,00
9	Pembuatan HG 24.229 Pcs & Foot Ring 19.500 Pcs	68.441.663,00
10	Pembuatan 3000 Pcs Hg (3000 x Rp.9.967,91), 17.500 Pcs FR (17.500 x Rp. 3.509,83)	61.422.006,00
11	Pembuatan 3000 Pcs Hg (3000 x Rp.9.967,91), 17.500 Pcs FR (17.500 x Rp. 3.509,83)	29.903.742,00
12	Pembuatan 24.000 set Hand Guard & Foot Ring	206.682.095,00
13	Pembuatan 24.000 set Hand Guard & Foot Ring	72.775.386,00
		1.662.137.081,00

bahwa Terbanding mengakui besarnya nilai pembelian berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak atas Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan Pemohon Banding pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 bahwa alasan Terbanding tidak mengakui nilai pembelian yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (1771-II) sebesar Rp.28.411.480.099,00 karena Laporan Rugi Laba yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut tidak diketahui nilai pembeliannya dan juga karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Buku Besar pembelian beserta dokumen pendukungnya;

bahwa Terbanding berpendapat, adanya perbedaan pandangan antara Terbanding dan Pemohon Banding terjadi karena metode pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding berbeda dengan pencatatan umum sebagaimana tercermin dalam Laporan Rugi Laba namun masih dapat ditelusuri ke dalam Buku Besar Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding melakukan pencatatan pembelian persediaan/bahan di dalam rekening persediaan sebagai penambahan di sisi Debet sehingga untuk mengetahui nilai pembelian adalah sebesar nilai penambahan sisi Debet dalam rekening persediaan yaitu sebesar Rp.28.411.488.099,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa Laporan Keuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang dapat membuktikan secara independen bahwa seluruh pembelian Pemohon Banding telah didukung dengan bukti transaksi dan bukti pendukung yang dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, pembelian yang dilakukan Pemohon Banding telah didukung dengan semua bukti transaksi yang valid, seperti voucher, surat jalan, faktur penjualan, bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 jika terkait dengan jasa, bukti pembayaran dan sebagainya sehingga tidak ada alasan bagi Terbanding untuk mengoreksinya;

bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui:

bahwa untuk membuktikan kebenaran alasannya, Pemohon Banding menyampaikan beberapa bukti yang selanjutnya digunakan oleh Pemohon Banding dan Terbanding untuk dilakukan uji bukti sesuai dengan perintah Majelis;

bahwa dari hasil uji bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti tanggal 28 Mei 2012 atas 13 (tiga belas) item yang menjadi dasar koreksi Terbanding bahwa Terbanding tetap tidak mengakui bukti-bukti a quo yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa pembelian coil baja yang dilakukan Pemohon Banding sebagaimana terinci pada nomor urut 1 pada tabel di atas sebesar Rp. 328.185.000,00 dibuktikan Pemohon Banding dengan bukti berupa invoice penjualan dari PT. Lancar Jaya Baja Semesta, bukti memorial, rekening koran atas nama Pemohon Banding dan penjual;

bahwa dari bukti-bukti a quo, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pembelian coil baja sebesar Rp. 328.185.000,00 didukung dengan uang keluar dari rekening Pemohon Banding di Bank Ekonomi dan arus uang masuk ke rekening penjual (PT. Lancar Jaya Baja Semesta);

bahwa Terbanding tetap tidak mengakui pembelian coil baja sebesar Rp. 328.185.000,00 karena pembelian a quo tidak didukung dengan berita serah terima barang yang menurut Terbanding merupakan bukti adanya arus barang bahwa pembelian coil baja a quo juga tidak diterbitkan Faktur Pajak oleh penjual;

bahwa Majelis berpendapat, nomor akun rekening koran Bank Ekonomi yang digunakan Pemohon Banding untuk membuktikan kas keluar atas pembelian coil baja sebesar Rp.328.185.000,00 adalah nomor rekening 200.187.1555 sedang nomor akun rekening koran Bank Ekonomi Pemohon Banding pada halaman 9 romawi III Perkiraan-Perkiraan (Pos-Pos) Neraca Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun 2008 oleh Kantor Akuntan Drs. Gunarto adalah nomor rekening 200.187.3880 sehingga Majelis tidak dapat meyakini arus uang keluar pembelian coil baja a quo yang dilakukan Pemohon Banding dengan demikian maka koreksi Terbanding sebesar Rp.328.185.000,00 tetap dipertahankan;

bahwa Majelis berpendapat, coil baja merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahwa sarana yang digunakan penjual untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai terutang a quo adalah Faktur Pajak sepanjang penjual adalah Pengusaha Kena Pajak bahwa Faktur Pajak merupakan dokumen pendukung penting untuk membuktikan adanya transaksi pembelian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada uji bukti sebagaimana terinci pada nomor urut 2, 3, 4 dan 5 pada tabel koreksi Terbanding di atas adalah surat pernyataan, berita acara, tanda terima dan akta notaris bahwa akta notaris a quo menunjukkan awal masuknya Yudo Barlian dan keluarnya Yudo Barlian sebagai pengurus dan pemegang saham Pemohon Banding;

bahwa uji bukti yang terinci pada nomor urut 2, 3, 4 dan 5 pada tabel koreksi Terbanding adalah sebesar Rp.330.654.600,00 bahwa Terbanding berpendapat bahwa surat pernyataan dari Yudo Barlian sebagai salah satu bukti yang disampaikan Pemohon Banding baru dibuat dan bukan pada saat transaksi ini dibukukan bahwa hal ini juga diakui oleh Pemohon Banding;

bahwa transaksi yang terinci pada nomor urut 2, 3, 4 dan 5 pada tabel koreksi Terbanding sebesar Rp.330.654.600,00 menurut Pemohon Banding adalah transaksi pembayaran hutang akibat kesalahan dari Yudo Barlian bekas Direktur Teknik dan sekaligus sebagai pemegang saham Pemohon Banding;

bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam uji bukti bahwa hutang Yudo Barlian dikembalikan oleh Yudo Barlian kepada Pemohon Banding dalam bentuk barang yaitu coil SG 295 uk. 2.3 x 690 x C senilai Rp. 328.185.000,00; kawat cyrcum senilai Rp.1.812.500,00; nossel cyrcum senilai Rp. 595.000,00 dan nossel CO 1.2 senilai Rp.62.100,00 atau seluruhnya sebesar Rp.330.654.600,00;

bahwa Majelis berpendapat, bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa Surat Pernyataan Yudo Barlian dan Berita Acara penyerahan barang bahwa barang-barang a quo dikembalikan Yudo Barlian kepada Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya karena merupakan dokumen internal bahwa akta notaris Johny Dwikora Aron, SH Nomor 75 tanggal 31 Januari 2008 hanya merupakan akta Perubahan Anggaran Dasar Pemohon Banding merupakan pengunduran diri Yudo Barlian sebagai pendiri dan pengurus Pemohon Banding yang tidak berhubungan langsung dengan penyerahan barang-barang yang dikembalikan Yudo Barlian sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.330.654.600,00 a quo tetap dipertahankan;

bahwa uji bukti yang terinci pada nomor urut 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 pada tabel koreksi Terbanding seluruhnya adalah sebesar Rp.1.003.297.481,00 bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung transaksi sebagaimana tertera pada nomor urut 10 dan 11 tabel a quo;

bahwa transaksi yang terinci pada nomor urut 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 merupakan transaksi pembuatan Foot Ring dan Hand Guard dengan menggunakan bahan baku berupa coil dari Pemohon Banding dan jasa pembuatannya dilakukan oleh PT. Erijo Bersaudara Teknik (NPWP: 01.725.493.9-402.000);

bahwa jasa maklon (*manufacturing contract*) yang diterima oleh Pemohon Banding telah diterbitkan Faktur Pajak dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPaBM oleh PT. Erijo Bersaudara Teknik

bahwa Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding belum dapat menunjukan nilai persediaan coil yang kemudian di reklas oleh Pemohon Banding sehingga Terbanding belum menyakini transaksi a quo;

bahwa Majelis berpendapat, pembuatan Foot Ring dan Hand Guard melibatkan PT. Erijo Bersaudara Teknik untuk pembuatannya dan terbukti bahwa jasa pembuatan a quo telah dipungut dan dilaporkan PPNnya oleh PT. Erijo Bersaudara Teknik sehingga Majelis dapat meyakini transaksi ini kecuali atas transaksi yang tertera pada nomor urut 10 dan 11 tabel a quo sebesar Rp.91.325.748,00 yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Majelis sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.91.325.748,00 tetap dipertahankan;

bahwa dari koreksi Terbanding atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 menurut Majelis koreksi sebesar Rp.750.165.348,00 sudah tepat dan harus dipertahankan dengan rincian:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Sisa Persediaan dari PT RUPS, pembelian Baja dari PT. Lancarjaya Baja	328.185.000,00
2	Sisa persediaan dari PT. RUPS, koreksi persediaan BDP Agustus 2008	328.185.000,00
3	Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain-lain	1.812.500,00
4	Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain-lain	595.000,00
5	Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain-lain	62.100,00
10	Pembuatan 3000 Pcs Hg (3000 x Rp.9.967,91), 17.500 Pcs FR (17.500 x Rp. 3.509,83)	61.422.006,00
11	Pembuatan 3000 Pcs Hg (3000 x Rp.9.967,91), 17.500 Pcs FR (17.500 x Rp. 3.509,83)	29.903.742,00
		750.165.348,00


bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas pembelian bahan baku yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.1.662.137.081,00 bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp.911.971.733,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sedangkan koreksi sebesar Rp.750.165.348,00 yang dilakukan Terbanding sudah tepat dan harus dipertahankan;

## 2. Koreksi Harga Pokok Produksi - Biaya Bahan Penolong sebesar Rp. 6.674.959,00

Menurut Terbanding	:	bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak tahu dari mana adjustment itu didapat, menurut Pemohon Banding berdasarkan GL akun yang disampaikan ini merupakan jurnal reklas dari persediaan ke biaya. bahwa Terbanding berpendapat angka adjustment ini muncul dari Pemohon Banding sendiri yang kemudian dalam pembuktian pada proses
--------------------	---	---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pemohon Banding	<p>keberatan terdapat sisa koreksi sebesar Rp.6.674.959,00;</p> <p>bahwa koreksi sebesar Rp.6.674.959,00 adalah pembebanan dari persediaan ke biaya yang dikutip Terbanding tetapi tidak konsisten karena tidak seluruh bulan yang dikoreksi tetapi parsial hanya beberapa bulan saja, sedangkan seluruh pembelian atas biaya maupun persediaan telah sah dan valid, hal ini telah diakui oleh Terbanding juga telah diakui oleh Kantor Akuntan Publik. bahwa koreksi ini seharusnya tidak terjadi karena pencatatan akuntansi Pemohon Banding telah benar;</p>
Pendapat Majelis :	<p>bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti transaksi atas pengeluaran biaya bahan penolong Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.6.674.959,00 ;</p> <p>bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa Laporan Keuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang dapat membuktikan secara independen bahwa seluruh pembelian Pemohon Banding telah didukung dengan bukti transaksi dan bukti pendukung yang dapat diterima;</p> <p>bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui:</p> <p>bahwa bahan penolong yang dikoreksi Terbanding sebesar Rp.6.674.959,00 merupakan biaya atas pembelian kawat las, nossel cyrcum dan kawat CO 1.0 mm yang dibuktikan Pemohon Banding dengan GL Akun 5-1022 (biaya kawat las), GL Akun 1-1802 (persediaan kawat las), GL Akun 5-1030 (biaya nossel cyrcum), GL Akun 5-1038 (biaya kawat CO 1.0 mm), GL Akun 1-1815 (persediaan kawat CO 1.0), GL Akun 5-1044 (biaya kawat las 3.2) dan GL Akun 1-1817 (persediaan kawat las 3.2);</p> <p>bahwa dari hasil uji bukti Terbanding berpendapat bahwa koreksi sebesar Rp.6.674.959,00 merupakan pemakaian bahan penolong yang terdapat angka adjustment awal dan angka adjusment yang tersisa adalah sebesar Rp.6.674.959,00 bahwa angka adjustment a quo menurut Terbanding muncul dari Pemohon Banding sendiri ;</p> <p>bahwa Pemohon Banding dalam hasil uji bukti berpendapat bahwa koreksi sebesar Rp.6.674.959,00 adalah pembebanan dari persediaan ke biaya yang dilakukan Terbanding tetapi menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding a quo tidak konsisten karena tidak seluruh bulan yang dikoreksi tetapi parsial hanya beberapa bulan saja;</p> <p>bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seluruh pembelian atas biaya maupun persedian telah sah dan valid bahwa pendapat Pemohon Banding ini menurut Pemohon Banding telah diakui oleh Terbanding juga telah diakui oleh Kantor Akuntan Publik;</p> <p>bahwa Majelis berpendapat, Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Gunarto yang seharusnya semua transaksi telah didukung dengan bukti-bukti sebagai dasar pelaksanaan proses audit yang dilakukan;</p> <p>bahwa Majelis berpendapat, pada saat uji bukti Pemohon Banding hanya menunjukan <i>General Ledger</i> atas koreksi sebesar Rp. 6.674.959,00 tanpa didukung dengan bukti-bukti</p>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

		<p>atas transaksi a quo sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang dapat membuktikan secara independen bahwa seluruh pembelian Pemohon Banding telah didukung dengan bukti transaksi dan bukti pendukung yang dapat diterima;</p> <p>bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding atas biaya bahan penolong Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.6.674.959,00 sudah tepat dan harus dipertahankan</p>
		<b>3. Koreksi Harga Pokok Produksi - Biaya Produksi Lain-lain sebesar Rp.71.191.586,00</b>
Menurut Terbanding	:	<p>bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perincian biaya lain-lain yang disampaikan Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti transaksi atas pengeluaran biaya lain-lain sebesar Rp.71.191.586,00;</p> <p>bahwa berdasarkan uji bukti Terbanding menyatakan;</p> <p>bahwa Pemohon Banding menyampaikan GL Akun 5-1031 (biaya thinner), GL Akun 1-1811 (persediaan thinner, GL Akun 5-1047 (biaya seal tape), GL Akun 1-1820 (persediaan seal tape), GL Akun 1-1710 (PPN Masukan) dan bukti memorial;</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan GL akun yang disampaikan merupakan jurnal reklas dari persediaan ke biaya kemudian dari biaya ke persediaan barang jadi;</p>
Menurut Pemohon Banding	:	<p>bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding telah keliru, karena menurut Pemohon Banding, Terbanding telah melanggar prinsip akuntansi, dan bukti transaksi yang tidak valid menurut Terbanding tetapi pada faktanya adalah bukti yang valid menurut Pemohon Banding, pengakuan biaya Pemohon Banding juga telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku;</p> <p>bahwa berdasarkan uji bukti Terbanding menyatakan:</p> <p>bahwa koreksi Biaya Produksi Lain-lain terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya thinner dan persediaan thinner yang terpakai bulan Desember 2008 Rp.23.800.000,00;</li><li>- Biaya sealtape dan persediaan sealtape yang terpakai bulan Desember 2008 Rp.33.817.437,00;</li><li>- Biaya sealtape dan persediaan sealtape yang terpakai bulan September 2008 Rp.12.263.634,00;</li><li>- Oli Turalik dari PT Wijaya Intl Gita Utama (Rp.12.100.000,00) Rp.1.100.000,00</li><li>- Selisih biaya lain-lain Rp.210.515,00</li></ul> <p>bahwa selisih biaya lain-lain Rp 210.515,00, Pemohon Banding setuju dengan hasil koreksi Terbanding;</p>
Menurut Majelis	:	<p>bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti transaksi atas pengeluaran biaya lain-lain Harga Pokok Penjualan sebesar</p>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 71.191.586,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa Laporan Keuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang dapat membuktikan secara independen bahwa seluruh pembelian Pemohon Banding telah didukung dengan bukti transaksi dan bukti pendukung yang dapat diterima;

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa biaya Penjualan lain-lain telah didukung dengan semua bukti transaksi yang menurut Pemohon Banding sangat valid, seperti voucher, surat jalan, faktur penjualan, bukti pembayaran dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan harus melakukan koreksi pembelian bahan penjualan lain-lain;

bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui:

bahwa biaya penjualan lain-lain yang dikoreksi Terbanding sebesar Rp. 71.191.586,00 merupakan biaya atas pembelian thinner dan pembelian seal tape yang dibuktikan oleh Pemohon Banding dengan GL Akun 5-1031 (biaya thinner), GL Akun 1-1811 (persediaan thinner, GL Akun 5-1047 (biaya seal tape), GL Akun 1-1820 (persediaan seal tape), GL Akun 1-1710 (PPN Masukan) dan bukti memorial;

bahwa Pemohon Banding dalam hasil uji bukti berpendapat bahwa koreksi sebesar Rp.71.191.586,00 merupakan jurnal adjustment pembebanan Pemohon Banding bukan karena tidak ada bukti bahwa pendapat Terbanding dalam uji bukti hanya mengulangi pendapat Pemohon Banding bahwa koreksi a quo merupakan jurnal reklas dari persediaan ke biaya kemudian dari biaya ke persediaan barang jadi;

bahwa Majelis berpendapat, Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Gunarto yang seharusnya semua transaksi telah didukung dengan bukti-bukti sebagai dasar pelaksanaan proses audit yang dilakukan;

bahwa Majelis berpendapat, pada saat uji bukti Pemohon Banding hanya menunjukan *General Ledger* atas koreksi sebesar Rp.71.191.586,00 tanpa didukung dengan bukti-bukti atas transaksi a quo sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang dapat membuktikan secara independen bahwa seluruh pembelian Pemohon Banding telah didukung dengan bukti transaksi dan bukti pendukung yang dapat diterima;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding atas Harga Pokok Penjualan - biaya bahan penolong sebesar Rp.71.191.586,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif Pajak;
Menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
Menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut (Rp)			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
Peredaran Usaha	23.005.923.000,00	23.005.923.000,00	23.005.923.000,00	0,00
Harga Pokok Penjualan	20.142.108.734,00	18.402.105.108,00	19.314.076.841,00	911.971.733,00
Laba Bruto Usaha	2.863.814.266,00	4.603.817.892,00	3.691.846.159,00	911.971.733,00
Biaya Usaha	2.026.388.171,00	2.026.388.171,00	2.026.388.171,00	0,00
Penghasilan dalam Negeri		2.577.429.721,00	1.665.457.988,00	911.971.733,00
Penghasilan Luar Usaha	1.053.259.835,00	1.053.259.835,00	1.053.259.835,00	0,00
Penghasilan Netto	1.890.685.930,00	3.630.689.556,00	2.718.717.823,00	911.971.733,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	1.890.685.930,00	3.630.689.556,00	2.718.717.823,00	911.971.733,00
PPh Badan Terutang	549.705.779,00	1.071.706.867,00	798.115.346,00	273.591.521,00
Kredit Pajak	431.463.583,00	431.463.583,00	431.463.583,00	0,00
PPh Badan Kurang/(Lebih) dibayar	118.242.196,00	640.243.284,00	366.651.763,00	273.591.521,00
Sanksi Pasal 13 (2) KUP	47.296.878,00	256.097.314,00	146.660.705,00	109.436.609,00
PPh Badan ymh/(Lebih) dibayar	165.539.074,00	896.340.597,00	513.312.468,00	383.028.129,00

Memperhatikan	:	Surat Banding, Surat Uraian Banding hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;
Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
memutuskan	:	<b>Mengabulkan sebagian</b> banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-886/WPJ.06/2011 tanggal 16 Agustus 2011, tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00005/206/08/027/10 tanggal 19 Agustus 2010, atas nama <b>PT. XXX</b> sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut:
Memutuskan	:	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uraian	Jumlah
Peradilan Umum	23.005.923.000,00
Harga Pokok Penjualan	19.314.076.841,00
Laba Bruto Usaha	3.691.846.159,00
Biaya Usaha	2.026.388.171,00
Penghasilan dalam Negeri	1.665.457.988,00
Penghasilan Luar Usaha	1.053.259.835,00
Penghasilan Netto	2.718.717.823,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	2.718.717.823,00
PPh Badan Terutang	798.115.346,00
Kredit Pajak	431.463.583,00
PPh Badan Kurang/(Lebih) dibayar	366.651.763,00
Sanksi Pasal 13 (2) KUP	146.660.705,00
PPh Badan ymh/(Lebih) dibayar	513.312.468,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)